BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Teologi

Secara etimologis, teologi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *theology* (Inggris), *theologie* (Perancis dan Belanda) atau *theologia* (Latin dan Yunani Kuno). *theologia* dalam bahasa Latin dan Yunani berasal dari dua suku kata, yaitu *theo* dan *logia*. Kata *theo* dan jamaknya *theos*, sepanjang mitologi Yunani kuno merupakan panggilan untuk dewata (para dewa). Sementara *logia* dalam bahsa Yunani Kuno berasal dari kata logos (akal), yang berarti ajaran pokok (doktrin) atau teori (ilmu). Kata logos ini kemudian menurunkan kata logika dan logis.[14] Sehingga dalam bahsa Indonesia *theo* diartikan sebagai Tuhan, namun setiap agama memiliki nama tersendiri, misalnya Allah untuk agama Islam, Brahman untuk agama Hindu, dan Yahuza untuk agama Yahudi.

Dalam istilah Arab ajaran-ajaran dasar disebut *Usul al-Din.* Ajaran-ajaran dasar itu disebut juga '*aqa'id, credos,* atau keyakinan-keyakinan. Teologi dalam Islam disebut juga *'ilm al-tauhid*. Kata tauhid mengandung arti satu atau esa dan keesaan dalam pandangan Islam, sebagai agama monoteisme, merupakan sifat terpenting di antara segala sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya teologi Islam disebut juga '*ilm al-kalam*. *Kalam* adalah kata-kata.[15] Sejauh pengertian tersebut, maka teologi Islam dapat dipakai menjadi sebutan lain bagi ilmu kalam atau ilmu

---

[14] Josoef Sou'yb, *Perkembangan Teologi Modern* (Jakarta: Rainbow, 1987), 1.
[15] Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta:Ui-Press, 1986), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tauhid. Kaitannya dengan imu kalam, yang mengarahkan pembahasannya kepada segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Karena itu sering diterjemahkan sebagai teologia. Sebagaian kalangan menghendaki pengertian yang lebih persis akan menerjemahkan ilmu kalam sebagai teologia dialektis atau teologia rasional, dan mereka melihatnya sebagai suatu kediplinan yang khas Islam.[16]

Secara sederhana, teologi berarti 'ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan'. Menurut Harun Nasution. Teologi adalah ilmu yang membahas soal ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan, dengan memakai akal dan wahyu untuk memperoleh pengertian tersebut.[17] Sedangkan menurut Mansour Fakih teologi sebenarnya adalah tafsiran atau refleksi pemikiran tentang Tuhan dan akibat yang dikaitkan kepada masyarakat.[18] Dengan demikian teologi berarti suatu ajaran pokok atau suatu teori atau suatu ilmu tentang permasalahan Tuhan.[19] Hal ini dikarenakan setiap orang beragama dari latar belakang apapun ingin mengetahui seluk beluk agamanya, maka dari itu perlu adanya teologi sebagai ilmu yang membahas masalah seputar ketuhanan agar tidak mudah digoncangkan oleh perubahan zaman.

Sebagian cendekiawan memandang bahwa teologi berhubungan erat dengan agama dan mendefinisikannya sebagai uraian yang bersifat pikiran tentang agama (*natural theologi* atau *philosopical theologi*). Untuk menentukan corak

---

[16] Nurcholis Majid, *Disiplin Ilmu Keislaman: Ilmu Kalam, Sebuah Tinjauan Singkat Kritis Kesejarahan, Dalam Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 203.
[17] Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta:Ui-Press, 1986), 70.
[18] Fakih Mansour, "Teologi Bukan Salah-Benar", Dalam Jurnal 'Ulumul Al-Qur'an, Vol. Vi No. 3. 1995. 106.
[19] Sou'yb, *Perkembangan Teologi*,31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya, kata teologi dihubungkan dengan keterangan kualifikasi, seperti teologi filsafat, teologi masa kini, teologi kristen, teologi rasional, dan lain sebagainya.[20]

Teologi memiliki banyak lapangan pembahasan, yaitu sekitar Tuhan, adanya keesaan Tuhan, dzat Tuhan, perbuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kehendak Tuhan, keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dari segala hubungan Tuhan dengan manusia dan alam berupa takdir, hari akhir, wahyu, qadha' dan qodar, pengutusan rasul-rasul dan kenabian.

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan mengenai teologi, baik dari segi istilah maupun bahasa, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teologi adalah refleksi pemikiran yang membahas masalah ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan, dengan memakai akal dan wahyu sebagai pedoman.

B. Perkembangan Teologi Islam

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan. Dan Islam disamping merupakan sistim agama juga merupakan sistim politik. Jadi tidak salah jika Nabi Muhammad saw. disamping menjadi rasul juga menjadi kepala negara. Sehingga ketika Nabi Muhammad saw. meninggal masyarakat Madinah sibuk mengganti pencari pengganti Nabi. Pengganti sebagai pemimpin negara mereka, karena pengganti sebagai rasul tidak mungkin. Hal ini kemudian menjadi latar belakang timbulnya masalah *khilafah.*

[20] A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam* (Jakata: Pustaka Al-Husna, 1995), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, bahkan jenazah Nabi Muhammad saw. belum dimakamkan, sejumlah tokok Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi akhirnya, Abu Bakar terpilih sebagai *al-Khulafa' ar-Rasydun*.[21] Setelah Abu Bakar meninggal kemudian digantikan oleh 'Umar Ibn Khattab. Dan setelah 'Umar Ibn Khattab digantikan oleh 'Ustaman bin Affan.

Pada zama *al-Khulafa' ar-Rasydun*, para sahabat lebih menekankan pada permasalahan hukum-hukum amaliyah dari pada permasalahan keyakinan. Kemunculan permasalahan keyakinan berawal dari permasalahn politik, yaitu pembunuhan Ustman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Peristiwa ini dalam sejarah Islam disebut *al-Fitnat al-Kubra*. Dari *al-Fitnat al-Kubra* ini lahir suatu bentuk penalaran paham keagamaan yang dalam perkembangannya disebut teologi atau ilmu kalam.

Setelah 'Utsman wafat masyarakat membaiat 'Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selama pemerintahannya Ali bin Abi Thalib mengalami berbagai

[21] Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Yogjakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergolakan. Sehingga masanya diwarnai dengan ketidak stabilan. ‘Ali bin Abi Thalib memecat para gubenur yang tidak kompeten yang sebelumnya telah diangkat oleh ‘Utsman bin Affan. Selain itu ‘Ali bin Abi Thalib juga mengambil tanah-tanah yang diberikan ‘Utsman bin Affan secara cuma-cuma kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kekas negara, serta memakai kembali sistim distribusi pajak.

‘Ali bin Abi Thalib juga mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Talhah dan Zubeir dari Mekkah yang mendapatkan sokongan dari ‘Aisyah. Tantangan dari ‘Aisyah, Talhah, dan Zubeir ini dipatahkan ‘Ali bin Abi Thalib di pertempuran yang terjadi di Irak tahun 656 M. Talhah dan Zubeir mati terbunuh dan ‘Aisyah dikirim kembali ke Makkah. Tantangan kedua datang dari Mu’awiyah, Gubenur Damaskus dan keluarga dekat ’Ustman bin Affan. Sebagaimana Talhah dan Zubeir ia tidak mau mengakui ‘Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang terjadi diantara kedua golongan ini di Siffin, tentara ‘Ali bin Abi Thalib dapat mendesak tentara Mu’awiyah hingga lari.api tangan kanan Mu’awiyah ‘Amr ibn al-‘As minta berdamai dengan mengangkat al-Qur’an ke atas. *Qurra’*, mendesak pihak ‘Ali bin Abi Thalib supaya menerima tawaran itu dan dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan abitrase. Peristiwa itu merugikan ‘Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan bagi Mu’awiyah. Yang legal menjadi khalifah sebenarnya hanya ‘Ali bin Abi Thalib, sedangkan Mu’awiyah kedudukannya tak lebih dati Gubenur daerah yang tak mau tunduk kepada Khalifah.dengan adanya abitrase ini kedudukannya telah naik menjadi Khalifah yang tidak resmi. Tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengherankan kalau keputusan ini ditolak ‘Ali bin Abi Thalib dan tidak mau meletakkan jabatannya sampai ia mati terbunuh tahun 661 M.[22]

Persoalan yang terjadi dalam ranah politik tersebut yang kemudian mengantarkan kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Persoalan-persoalan itu antara lain adalah siapa yang dianggap telah keluar dari agama Islam (kafir) dan siapa tidak. Mereka kemudian muncul dengan aliran yang berbeda-beda, diantaranya faham Qadariyah dan Jabariyah, Mu’tazilah, al-Asy'ari dan al-Maturidi, serta para teolog modern dan kontemporer.

1. Qadariyah

a) Pokok-Pokok Ajaran

Beberapa ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai dasar pemikiran Qadariyah adalah:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Sesungguhnya Kami telah

[22] Nasution, *Teologi Islam*, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi: 29)

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: “Darimana datangnya (kekalahan) ini?” Katakanlah: “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.” Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Ali Imran: 165).

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd:11).

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 111).

Pada dasarnya doktrin Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewanangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya.[23] Sehingga bila seseorang diberi pahala atau siksaan di akhirat kelak, itu adalah berdasarkan pilihan pribadinya sendiri, bukan dikarenakan oleh takdir. Karena tidaklah pantas manusia menerima balasan dari tindakan yang dilakukan bukan karena kemauannya sendiri. Manusia sesuai dengan dimensi fisiknya tidak dapat berbuat apapun, kecuali mengikuti sunnatullah, karena manusia telah

[23] Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki takdir yang tidak dapat diubah. Dan tidak ada alasan apapun untuk manusia menyandarkan segala perbuatannya kepada perbuatan Allah.

Pokok-pokok ajaran Qadariyah tentang posisi orang yang berdosa besar itu bukan kafir dan bukan mukmin, tapi fasiq dan masuk neraka.[24] Yang dimaksud fasiq adalah orang muslim yang telah menyimpang dari perintanh Allah SWT yang kemudian menyebabkan masuk neraka.

2. Jabariyah

a) Pokok-Pokok Ajaran

Diantara pemuka Jabariyah ekstrim adalah Jahm bin Shafwan dan Ja'd bin Dirham. Pendapat Jahm bin Shafwan berkaitan dengan persoalan teologi adalah:

1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan,
2. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan,
3. Iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati,
4. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah maha suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indra mata di akhirat kelak.[25]

[24] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Ilmu Kalam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011),72-73.
[25] Ibid., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Ja'd bin Dirham berkaitan dengan persoalan teologi adalah:[26]

1. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Oleh karena itu, dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah,
2. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, mendengar, dan berbicara,
3. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya.

Berbeda dengan Jabariyah ekstrim. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia memiliki bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab (*acquisitin*). Menurut faham kasab, manusia tidaklah majbur (dipaksa oleh Tuhan), tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan.[27]

3. Kaum Mu'tazilah

a) Pokok-Pokok Ajaran

Kelima ajaran dasar Mu'tazilah yang tertuang dalam *al-ushul al-khamsah* adalah:[28]

---

[26] Ibid., 68.
[27] Harun Nasution, *Encyclopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1992), 522.
[28] Ibid., 80-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) At-Tauhid

At-Tauhid (pengesaaan Tuhan) merupakan prinsip uatama dari intisari ajaran Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah At-Tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaan-Nya. Tuhanlah satu-satunya yang Esa, yang unik, dan tak ada satupun yang menyamai-Nya. Oleh karen itu, hanya Dialah yang qadim. Bila ada yang qadim lebih dari satu, maka telah terjadi *ta'addud al-qudama* (terbilang dzat yang tak berpemulaan).

Untuk memurnikan keesaan Tuhan (*tanzih*). Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat, penggambaran fisik Tuhan, dan Tuhan dapar melihat dengan mata kepala. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu Esa, tak ada satupun yang menyerupai-Nya. Dia maha melihat, mendengar, kuasa, mengetahui dan sebagainya. Namun, melihat, mendengar, kuasa, mengetahui dan sebagainya tuhan bukan sifat melainkan dzat-Nya. Menurut mereka sifat adalah sesuatu yang melekat. Bila sifat Tuhan yang qadim, berarti ada yang qadim, berarti ada dua yang qadim, yaitu dzat dan sifat-Nya.

2) Al-Adl

Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua yaitu al-adl, yang berarti Tuhan maha adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena Tuhan maha sempurna, Dia sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia, karena lam semesta ini sesungguhnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik (*ash-shalah*) dan terbaik (*al-ashlal*), dan bukan yang tidak baik. Begitu pula Tuhan itu adil bila tidak melanggar janji-Nya.

Mu'tazilah yang berprinsip keadilan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat dzalim dengan memaksakan kehendak kepada hamba-nya. Kemudian mengharuskan hamba-Nya untuk menanggung akibat perbuatannya. Dengan demikian, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikitpun dari Tuhan. Dengan kebebsan itulah, manusia dapat bertangggung jawab atas segala perbuatannya. Tidaklah adil jika Tuhan memberikan pahala atau sikasa terhadap hamba-Nya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Secara lebih jelas, aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan disebabkan disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia serta adanya hukum alam (*sunnatullah*) yang menurut al-Qur'an tidak tidak pernah berubah.[29]

Ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal, antara lain:

i. Perbuatan manusia

[29] Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia menurut Mu'tazilah, melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung atau tidak. Manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihan perbuatannya, baik dan buruk. Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik, bukan yang buruk. Adapun yang disuruh Tuhan pastilah baik dan apa yang dilarang-Nya tentulah buruk. Tuhan bersepas diri dari perbuatan yang buruk. Konsep ini memiliki konsekuensi logis dengan keadilan Tuhan, yaitu apapun yang akan diterima manusia di akhirat merupakan balasan perbuatannya di dunia. Kebaikan akan dibalas kebaikan dan kejahatan akan dibalas keburukan, dan itulah keadilan. Karena, ia berbuat atas kemauan dan kemampuannya sendiri dan tidak dipaksa.

ii. Berbuat baik dan terbaik

Dalam istilah Arabnya, berbuat baik dan terbaik disebut *ash-shalah wa al-ashlah.* Maksudnya adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik, bahkan terbaik untuk manusia. Tuhan tidak mungkin jahat dan aniaya karen akan menimbulkan kesan Tuhan penjahat dan penganiaya, sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Jika Tuhan berlaku jahat kepada seseorang dan berlaku baik kepada orang lain berarti ia tidak adil. Dengan sendirinya Tuhan juga tidak maha sempurna.

iii. Mengutus Rasul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengutus rasul kepada manusia manusia karena alasan Tuhan wajib berlaku baik kepada manusia dan hal itu tidak dapat terwujud, kecuali dengan mengutus rasul kepada mereka, Al-qur'an secara tegas menyatakan kewajiban Tuhan untuk memberikan belas kasih kepada manusia. Cara terbaik ntuk maksud tersebut adalah dengan pengutusan rasull, dan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Agar tujuan tersebut berhasil, tidak ada jalan lain selain mengutus rasul.

3) *Al-Wa'd wa al-Wa'id*

Al-Wa'd wa al-Wa'id berarti janji dan ancaman. Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana, tidak akan melanggar janji-Nya. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janji-Nya sendiri, yaitu memberi pahala surga bagi yang berbuat baik (*al-muthi*) dan mengancam dengan siksaaan neraka atas orang yang durhaka (*al-ashi*). Begitu pula janji Tuhan untk memberi pengampunan pada orang yang bertobat *nasuha* pasti benar adanya.

4) *Al-Manzilah bain al-Manzilatain*

Pokok ajaran ini adalah bahwa mukmin yang melakukan dosa besar dan belum bertobat bukan lagi mukmin atau kafir, tetapi fasik. Menurut pandangan Mu'tazilah pelaku dosa besar tidak dapat diaktakan sebagai mukmin secara mutlak. Hal ini karena keimanan menurut adanya kepatuhan terhadap Tuhan, tidak cukup hanya pengakuan dan pembenaran. Berdosa besar bukan merupakan kepatuhan melainkan kedurhakaan. Pelakunya tidak dapat dikatakan kafir secara mutlak karena masih percaya kepada Tuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasul-Nya, dan mengerjakan perbuatan baik. Hanya saja kalau meninggal sebelum bertobat, ia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya. Orang mukmin masuk surga dan orang kafir masuk neraka. Orang fasikpun dimasukkan ke neraka, hanya saja siksaaanya lebih ringan dari orang kafir.

5) Al-Amar bin al-Ma'ruf wa an-Nahy an Munkar

Ajaran ini menekankan keberpihakan kepada kebenaran dan kebaikan, ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, diantaranya dengan menyuruh rang berbuat baik dan mencegahnya dari kejahatan.

Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan tidaklah mutlak. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia serta adanya hukum alam (*sunnatullah*) yang menurut al-Qur'an tidak pernah berubah.[30] Maka pendapat Mu'tazilah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum yang tersebar di tengah alam semesta berupa *sunnatullah*.

Mu'tazilah memiliki dasar fikiran yang lain dalam memahami Qodlo dan Qadar. Mereka berpendapat bahwa manusia atau hamba Allah SWT berdiri sebagai subyek yang dapat mementukan perbuatannya sendiri yang berupa perbuatan ikhtiariah. Sedang Allah SWT tidak mengehdaki adanya kejahatan dan kemaksiatan. Sehingga kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Qodlo dan Qadar tidak ada bila dihubungkan dengan perbuatan hamba yang

[30] Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam: Pemikiran Kalam* (Perkasa: Jakarta, 1990), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa perbuatan ikhtiariah. Yang sebenarnya adalah ilmu Allah SWT terhadap semua yang akan diperbuat manusia serta terbuktinya perbuatan itu dalam kenyataan yang ada hubungannya dengan kehendak manusia dan Qadar (kesanggupan) manusia.[31]

4. Khalaf (Ahlussunnah)

Kata khalaf biasanya digunakan untuk menunjuk para ulama yang lahir setelah abad III H dengan karakteristik yang bertolakbelakang dengan apa yang dimiliki salaf, diantaranya tentang penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesucian-Nya.

Adapun ungkapan ahlussunnah (sering juga disebut sunni) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Sy'ah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana juga Asyariah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah madzhab yang berada dalam barisan Asy'ariah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Pengertian kedua inilah yang dipakai dalam pembahasan ini. Selanjutnya, term ahlussunnah banyak dipakai setelah munculnya lairan Asyariah dan Maturidiah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah.[32]

[31] Taib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1986), 226.
[32] Razak, *Ilmu Kalam*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rupanya pertentangan faham antara Mu'tazilah/Qodariyah yang rasionalis liberal dengan Ahlul Hadits yang tekstualis orthodoks bersama Jabariyah yang fatalis, membawa pengaruh yang besar di dunia Islam. Tetapi barangkali kalau tidak karena Mu'tazilah, maka tidak akan demikian besar reaksi yang ditimbulkan karenanya. Reaksi terhadap Mu'tazilah lahir di tiga daerah Islam yang cukup berjauhan dan dalam masa yang hampir bersamaan. Di Irak (Bashrah), Al-Asy'ari (260-324 H) yang membentuk aliran Asy'ariyah. Di Mesir, At-Tahtawi (w. 321 H) dan di Iran (Samarkand) Al-Maturidi (238-352 H). Mereka secara sendiri-sendiri di daerahnya masing-masing, bersama-sama melawan Mu'tazilah. Manifestasi daripada perlawanan itu tidak sama persis satu dengan yang lain, karena kondisi daerahnya masing-masing, tetapi bagaimanapun antara ketiganya mempunyai banyak persamaan. Sebenarnya kalau disebut perlawanan kurang begitu tepat, sebab apa yang dilakukan mereka bermaksud untuk memberi pegangan ummat dalam situasi perbedaan pendapat diantara kaum muslimin. Mereka tidak mendukung salah satualiran yang ada, sebab ada hal-hal yang disetujui dan ada pula sebagian yang perlu ditolak.[33]

a) Pokok-Pokok Ajaran Al-Asy'ari

Keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah SWT adalah adil.[34] Karena percaya pada kemutlakan kekuasaan Tuhan, Al-Asy'ari

[33] Harun Nasution, *Teologi Islam*, 76.
[34] Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu* ..., 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata adalah kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya dan bukan karena kepentingan manusia atau tujuan yang lain. Mereka mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya,yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakanya sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya dan dapat berbuat sekehendak hati-Nya. Tuhan dapat memberi pahala kepada hambanya atau memberi siksa dengan sekehendak hatinya,dan itu semua adalah adil bagi tuhan. Terlihat disini bahwa Al-Asy'ari berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kecil dan manusia tidak mempunyai kebebasan atas kehendak dan perbuatanya, mereka mengemukakan bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan haruslah berlaku semutlak-mutlaknya. Al-asy'ari sendiri Tuhan yang dapat membuat hukum serta menentukan apa yang boleh dibuat Tuhan.

Al-Asy'ari membedakan antara *khaliq* dan *kasb*. Menurutnya Allah SWT adalah pencipta (*khaliq*) perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan (*muktasabih*). Hanya Allah SWT yang mampu memenciptakan segala sesuatu (termasuk keinginan manusia).[35] Sehingga perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Disini untuk menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan mutlak

[35] Razak, *Ilmu Kalam*,121-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan Al-Asy'ari menggunakan istilah *kasb*, dimana *kasb* adalah sesuatu yang timbul dari al-muktasib. Yang dimaksud dengan kasb disini adalah berbarengnya kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan.

Qodlo Allah SWT adalah iradah Allah SWT dalam azalnya berhubungan dengan segala hal dan keadaan, kebaikan atau keburukannya, keadaan mana sesuai dengan apa yang akan diciptakan Allah SWT yang tidak akan berubah-ubah sampai terbuktinya iradah tersebut. Adapun Qadar adalah "mewujudkan Allah SWT" terhadap semua makhluk dalam bentuk tertentu dan perbatasan yang tertentu, baik mengenai zat-zatnya ataupun sifat-sifatnya dimana keadaan itu sesuai dengan iradah Allah SWT. Jadi keterangan golongan Al-Asy'ari ini memastikan bahwa Qodlo adalah iradat sehingga Qodlo merupakan sifat qadim. Sehingga Qadar menurut faham ini termasuk sifat-sifat af'al, jadi keadaannya hadis.[36]

Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kafir.[37] Sehingga menurut Al-Asy'ari orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Apabila pembuat dosa besar itu meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, hukumnya diserahkan kepada Allah SWT, dengan beberapa kemungkinan yaitu, Allah mengampuni pelaku dosa besar tersebut dengan rahmat-Nya sehingga pelaku dosa besar itu dimasukkan ke surga, pelaku dosa besar itu mendapat syafaat dari Nabi, atau Allah akan

[36] Mu'in, *Ilmu* Kalam, 225.
[37] Razak, *Ilmu Kalam*,121-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghukum pelaku dosa besar itu ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang dilakukannya, kemudian Allah memasukkan ke dalam surga.

b) Pokok-Pokok Ajaran al-Maturidi

Dalam memahami kehendak mutlah Tuhan Aliran al-Maturidi terpisah menjadi dua, yaitu *Maturidiyah Samarkand* dan *Maturidiyah Bukhara*. Pemisahan ini disebabkan perbedaan keduanya dalam menentukan posisi penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kekuasaan mutlak Tuhan. Karena menurit faham *free will* dan *free act* serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan, kaum *Maturidiyah Samarkand* mempunyai posisi yang lebih dekat dengan Mu'tazilah, tetapi kekuatan akal dan batasan yang diberikan kepada kekuasaan mutlak Tuhan lebih kecil dari pada yang diberikan Mu'tazilah. Kehendak mutlak Tuhan menurut *Maturidiyah Samarkand*, dibatasi oleh keadilan Tuhan keadilan Tuhan. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatan-Nya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia.[38] Oleh karena itu, Tuhan tidak akan memberi beban yang terlalu berat kepada manusia dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukuman karena Tuhan tidak dapat berbuat zalim. Tuhan akan memberi upah atau hukuman kepada manusia sesuai perbuatannya masing-masing.

Adapun *Maturidiyah Bukhara* berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat apa saja yang dikehendaki-

[38] Nasution, *Teologi Islam*, 125-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya dan menentukan segala-galanya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan dan tidak ada larangan bagi Tuhan.[39] Selanjutnya *Maturidiyah Bukhara* berpendapat bahwa ketidakadilan Tuhan harus difahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri.[40] Ini berarti, bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

Menurut Al-Maturidi perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaan-Nya. Khusus mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan berkehendak Tuhan mengharuskan manusia memiliki kemampuan berbuat (*ikhtiar*) agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanankannya. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara *ikhtiar* sebagai perbuatan manusia dan *qudrat* Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Tuhan menciptakan daya (*kasb)* dalam diri manusia dan manusia bebas memakainya. Daya-daya tersebut diciptakan bersamaan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara *qudrat* Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan *ikhtiar* yang ada pada manusia. Kemudian, karena daya diciptakan dalam diri manusia dan perbuatan yang

[39] Ibid., 121-122.
[40] Yusuf, *Alam Pikiran*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan adalah perbuatan manusia sendiri dalam arti yang sebenarnya, maka tentu daya itu juga daya manusia.[41]

Sehingga semua perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini, yang baik atau yang buruk adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi pernyataan itu menurut Al-Maturidi bukan berarti bahwa Tuhan berbuat dan berkehendak dengan sewenang-wenang-Nya. Hal ini karena *qudrat* Tuhan tidak sewenang-wenang (absolut), tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkan-Nya sendiri.

Qodlo adalah mewujudkan Allah SWT terhadap sesuatu dengan serapih-rapihnya dan sebaik-baiknya. Adapun Qadar ialah ilmu Allah dalam azalnya tentang akan terjadinya segala sesuatu dalam bentuk dan keadaan yang tidak akan menyimpang dari ilmu Allah SWT tersebut. Jadi Qodlo adalah hadis sebab kembalinya kepada af'al sedangkan Qadar itu qadim sebab kembalinya kepada sifat ilmu Allah.[42]

Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikannya akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balas untuk orang yang berbuat dosa syirik. Dengan demikian berbuat dosa besar selain syirik tidak akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu perbuatan dosa besar (selain syirik) tidaklah menjadikan

[41] Razak, *Ilmu Kalam*, 126.
[42] Taib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesorang kafir dan murtad. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan *tashdiq* dan *iqrar*, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak akan menambah atau mngurangi esensi iman, kecuali hanya menambah atau mengurangi sifatnya saja.[43]

5. Pemikiran Teologi Modern Muhammad Abduh

a) Pokok-Pokok Ajaran Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa kehendak Tuhan tidak selamanya bersifat mutlak. Karena Tuhan telah membatasi kemutlakan-Nya dengan memberi kesempatan pada manusia untuk berijtihad. Namun pada penjelasan lain dikatakan dalam kebebasan itu, Tuhan tetap berperan di belakangnya.[44]

Perbuatan manusia bertolak dari satu deduksi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Menurut Muhammad Abduh ada tiga unsur yang mendukung suatu perbuatan, yaitu akal, kemauan, dan daya. Ketiganya merupakan ciptaan Tuhan bagi manusia yang dapat dipergunakannya dengan bebas.[45]

Qadha' dan Qadar termasuk salah satu pokok-pokok aqidah dalam Islam. Qadha'berarti kaitan antara ilmu Tuhan dengan sesuatu yang

---

[43] Razak, *Ilmu Kalam*, 124-131.

[44] https://zuhry1.wordpress.com/2011/05/10/pemikiran-kalam-mohammad-abduh/ (diakses 19/03/2015 6:23)

[45] Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui. Sedangkan qadar adalah terjadinya sesuatu sesuai dengan ilmu Tuhan.[46] Jadi, ilmu atau pengetahuan Tuhan merupakan inti dari pengertian yang terkandung di dalam qadha' dan qadar. Apa yang diketahui Tuhan psati akan sesuai dengan kenyataan, dan mustahil dapat disebut sebagai suatu yang diketahui, jika tidak sesuai dengan kenyataan.

C. Kaum Gay

1. Pengertian Gay/Homoseksual

Beberapa orang memiliki perasaan romantis dan seksual terutama terhadap orang yang berlainan jenis. Mereka disebut heteroseksual atau "lurus". Namun, beberapa orang memiliki perasaan romantis dan seksual terutama terhadap orang dari sesama jenis. Mereka disebut homoseksual (baik laki-laki maupun perempuan), *gay* (biasanya laki-laki, terkadang baik laki-laki maupun perempuan) atau *lesbian* (biasanya hanya perempuan). Dan beberapa orang tertarik pada orang-orang dari kedua jenis kelamin. Mereka disebut *biseks* atau "bi". N Selain itu beberapa orang tidak benar-benar sesuai dengan tiga karakter pertama ini, mereka mungkin memiliki karakter, perilaku, dan presepsi diri yang mirip-atau lebih sering diasosisikan dengan-orang dari jenis kelamin berbeda. Secara umum, mereka disebut transgender. Orang-orang ini mungkin transeksual, karena oramg-orang ini merasa mereka dilahirkan ke dalam tubuh berjenis kelamin salah dan berusaha melakukan sesuatu tentangnya, sering kali dengan operasi atau terapi hormon. Istilah lain yang digunakan untuk mengambarkan orang-orang transgender adalah bigender,

[46] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

androgini, banci, perempuan maskulin, dan pria feminim. Orang-orang transgender bisa saja "lurus", gay, lesbian, atau biseks. Disamping itu, beberapa orang digolongkan interseks. Mereka dilahirkan dengan ciri fisik yang berbeda dari laki-laki atau perempuan pada umumnya. Di masa lalu, orang-orang interseks disebut hermafrodit, tapi ini oleh lebih banyak orang istilah tersebut dianggap menyinggung dan melakukan stigmatisasi.[47]

Penggunaan pertama istilah homoseksual yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 dalam bidang ilmu psikiatri di Eropa oleh Karl-Maria Kertbeny untuk mengacu pada suatu fenomena psikoseksual yang berkonotasi klinis.[48]

Dede Oetomo memberikan definisi orang homoseks yaitu orang yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, baik diwujudkan atau dilakukan atau pun tidak, secara emosional dan seksual diarahkan kepada sesama jenis kelaminnya. Ada istilah *gay* yang sering kali digunakan untuk mengacu pada orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai homoseks, tanpa memandang jenis kelamin. Sedangkan *lesbian* adalah suatu istilah tertentu yang hanya digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks.[49]

---

[47] Amy G. Miron dan Charles D. Miron, *Bicara Soal Cinta, Pacaran, dan S-E-K-S Kepada Remaja; Panduan Guru dan Orang Tua,* (t.k, Erlangga, 2006), 143.
[48] Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003), 6.
[49] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Coleman, Butcher, dan Carson (1980) menggolongkan homoseksualitas ke dalam beberapa beberapa jenis:[50]

a) Homoseksualitas tulen, homoseksual tulen, jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang lelaki yang keperempuan-perempuanan, atau sebaliknya perempuan yang kelaki-lakian. Sering termasuk juga kaum *transvestit* atau "TV", yakni orang-orang yang suka mengenakan pakaian dan berperilaku seperti lawan jenisnya.
b) Homoseksual malu-malu, yakni kaum lelaki yang suka mendatangi WC-WC atau tempat-tempat mandi uap terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikkan homoseksualitas.
c) Homoseksual tersembunyi, kelompok ini biasanya berasal dari kelas mengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang lain tertentu yang jumlahnya sangat terbatas.
d) Homoseksual situasional, terdapat aneka jenis situasi yang dapat mendorong orang mempraktikkan homoseksualitas tanpa disetai komitmen mendalam, misalnya penjara dan medan perang. Akibatnya, mereka kembali mempraktikkan heteroseksualitas sesudah keluar dari situasi tersebut.

[50] Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal* (Yogjakarta: Kanisius, 1995) , 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Biseksual, yakni orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus.

f) Homoseksualitas mapan, sebagian besar kaum homoseksualitas menerima homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemsyarakatan secara bertanggungjawab, dan mengikatkan diri dengan kaum homoseksual setempat.

Secara keseluruhan, kaum homoseksualitas tidak menunjukkan gejala gangguan kepribadian yang lebih dibandingkan kaum heteroseksual. Suatu studi yang mendalam juga gagal menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kemaslahatan psikologis antara kaum homoseksualitas dan kaum laki-laki pada umumnya. Banyak kaum homoseksualitas menjalin hubungan intim yang stabil dengan seorang pasangan, khususnya dikalangan kaum lesbian. Ada kecenderungan bahwa kaum lesbian lebih mengutamakan kualitas hubungan mereka, bukan pada aspek-aspek seksualnya, sedangkan kaum homoseksual lelaki cenderung mengutamakan aspek-aspek seksual dalam hubungan mereka.

Ketika berbicara tentang homoseksualitas, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai seksualitas sebab hal inilah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap kaum homoseksual. Padahal Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi atau kekerasan terhadap orang berdasarkan orientasi seksualnya. Orang-orang homoseksual, seperti halnya heteroseksual, memiliki hak untuk memilih siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dicintai, dan menghabiskan hidup dengan mereka yang dicintai adalah hal suci.[51]

Seksualitas adalah cermin untuk melihat keberadaan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, seperti nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga-lembaga besar seperti negara, serta hubungan kekuasaan.[52] Dengan demikian seksualitas tidak hanya dipandang sebagai perwujudan sistem nilai yang normatif dan abstrak, akan tetapi mempunyai keterkaitan yang erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karena itu, konsepsi seksualitas akan selalu dibentuk oleh sistem kekeluargaan, perubahan ekonomi dan sosial, berbagai bentuk pengaturan sosial yang berubah, momen politik dan gerakangerakan perlawanan.[53]

Dalam konteks Indonesia, homoseksualitas sebagai konstruksi sosial mengalami pergeseran dalam hal penerimaan. Pada abad 18-19, perilaku homoseksual dikenal, diakui, diterima, dan dilembagakan dalam beberapa tradisi budaya Nusantara, seperti di Aceh, Ponorogo, Dayak Ngaju, Makassar, Toraja.[54]

---

[51] http://en.wikinews.org/wiki/UN_passes_LGBT_rights_resolution?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WikinewsLatestNews+%28Wikinews+Latest+News%29 (Senin, 29 Desember 2014 20:50)

[52] Julia I. Suryakusuma., "Konstruksi Sosial Seksualitas", dalam *Prisma* No. 20 Edisi 7, Juli 1991, hlm. 3.

[53] Onghokham., "Kekuasaan dan Seksualitas: Lintas Sejarah Pra dan Masa Kolonial", dalam *Prisma* No. 20 Edisi 7, Juli, th. 1991, hlm. 15-23.

[54] Oetomo, *Memberi Suara*, 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebab-Sebab Menjadi Gay/Homosksual

Homoseksualitas sebagai sesuatu yang genetis atau alamiah ataukah dikonstruksikan secara sosial ini telah menjadi perdebatan yang panjang dari banyak ahli, baik ahli biologi, seksolog, sosiolog, psikiater, maupun psikolog. Hasil studi Dr. Evelyn Hooker membuktikan bahwa homoseksualitas bukanlah sebuah penyakit atau perilaku menyimpang yang harus disembuhkan, seperti pendapat kebanyakan orang heteroseksual yang menganggap dirinya normal dan yang homoseksual tidak normal. Hooker mengadakan studi untuk Lembaga Kesehatan Jiwa Nasional AS pada tahun 1960an, di mana ia menguji kelompok-kelompok heteroseksual dan homoseksual, danternyata tidak melihat perbedaan di antara kedua kelompok ini dalam hal kemampuan fungsional, stabilitas, dan kreativitas. Dan akhirnya pada tahun 1973, Himpunan Psikiatri Amerika mengeluarkan homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa.[55]

Faktor penyebab homoseksualitas bisa bermacam-macam, seperti karena kekurangan hormon lelaki selama masa pertumbuhan, karena mendapatkan pengalaman homoseksual yang menyenangkan pada masa remaja atau sesudahnya, karena memandang perilaku heteroseksual sebagai suatu yang aversif atau menakutkan/tidak menyenangkan, atau karena besar di tengah keluarga di mana ibu dominan sehingga ayah lemah atau bahkan tidak ada.[56]

---

[55] Ibid.,150-151
[56] Supratiknya, *Mengenal Perilaku*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksualitas, antara lain:[57]

a) Faktor herediter berupa ketidakimbangan hormon-hormon seks,
b) Pengaruh lingkungan yang baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal,
c) Seorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja,
d) Atau seorang naka laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homosek yang jadi menetap.

3. Homoseksual Menurut Islam

Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain:

a) Tidak tertarik kepada lawan jenis. Akibatnya jika pelaku homoseksualitas itu menikah dengan wanita, maka istrinya akan merana karena ia tidak dapat melaksanakan tugas sebagai suami, sehingga pasangannya hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang, dan tidak akan dapat mempunyai keturunan

b) Kelainan jiwanya akibat mencintai sesama jenis, akan membuat jiwanya tidak stabil, dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh. Misalnya jika

[57] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandng:Mandar Maju, 1989), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia seorang homo, akan bergaya seperti wanita dalam berpakaian dan berhias. Dan jika ia seorang lesbian maka ia akan bertingkah dan berpakaian seperti laki-laki.

c) Gangguan syaraf otak yang dapat melemahkan daya fikir, kemauan dan semangat.

d) Terkena penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kehilangan daya tahan tubuh. Penyakit ini belum ditemukan obatnya

Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan :

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An-Nahl: 72)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS Ar-Rum: 21)

Dalam pandangan Islam kaum homoseksual hukumnya adalah haram dipandang dari segi apapun, dan yang paling mengerikan adalah adzab dan laknat yang akan Allah berikan bagi para pelakunya. Adapun yang mendasari tentang pelarangan aktivitas homoseks dan lesbian ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur’an Surat Al-A’rafayat 181 :

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas,"

Qur’an Surat An-Namlayat 55 :

"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu),"

Qur’an Surat Al-‘Ankabut ayat 29 :

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar,"

`Sabda Nabi Muhammad Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas ummatku adalah perbuatan kaum Luth (homoseksual),"* (Hasan, HR at-Tirmidzi [1457])

Sabda Nabi Muhammad Diriwayatkan dasri Abdullah bin Abbas r.a, "Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *'Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth',"(Shahih, HR Ahmad [I/3090]).

Selain itu, Para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik homoseksual dan lesbian, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyakut dua hal *Pertama*, perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas. *Kedua*, perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak, dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan.

Adapun pendapat para fuqoha tentang hukuman bagi pelaku homoseks dan lesbian adalah sebagai berikut :

a) Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) berpendapat : praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: Pertama: karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir*(diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).

b) Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) : praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: Pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (bujang), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

c) Menurut Imam Malik praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan*(sudah menikah) atau gair muhshan (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.

d) Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan*(sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau *gair muhshan* (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'I, Al Hasan dan Qatadah.

e) Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau pelakunya*muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau pelakunya gair muhshan (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muhshan* atau *gair muhshan*.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah Ijma'. untuk mengetahui lebih jelas peran Ijma' dalam menentukan suatu hukum, kita akan membahasnya secara sederhana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id